



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dimana salah satu sasaran programnya adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah melakukan upaya dan langkah strategis dalam peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja melalui penerapan sistem AKIP diantaranya dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2016 memuat arahan tentang sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2016. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil, karena disamping akan menjadi rujukan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2016 juga merupakan instrumen dalam penguatan laporan kinerja terutama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi tahun 2016.

Dengan demikian, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 menempati posisi yang strategis dalam proses pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2016 serta dalam memberikan umpan balik (*Feed Back*) perbaikan kinerja yang berorientasi terhadap hasil (*outcome*) secara berkesibambungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Tahun 2016, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi; (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah



Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);

22. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2016 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016;
2. Sebagai landasan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2016, adalah untuk mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan control yang kuat agar pelaksanaan perencanaan strategis dan target kinerja tahun 2016 terarah dan tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
- 1.4. Sistematika



BAB II. RENCANA STRATEGIS

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4. Program Strategis
- 2.5. Rencana Kinerja Tahunan

BAB III. PENUTUP